

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk mengkaji sejauh mana efektivitas, relevansi, dan kesesuaian implementasi Perda tersebut dengan dinamika sosial kemasyarakatan serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang terus berkembang. Analisis dan evaluasi ini sangat penting guna memastikan bahwa produk hukum daerah yang berlaku di Bumi Manakarra benar-benar memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi pembangunan daerah.

Dalam proses penyusunan laporan ini, kami menyadari bahwa keberhasilan dan kelancarannya tidak lepas dari dukungan, kerja sama, dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Analisis dan Evaluasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Barat-yang banyak membantu dalam proses penyusunan Laporan ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga hasil analisis dan evaluasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi yang berharga bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam merumuskan kebijakan lebih lanjut, serta memberikan manfaat positif bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Mamuju.

Mamuju, 18 Agustus 2026

Kepala Bagian Hukum,

Hi. NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I/ IV/b
NIP. 19691211 199803 2 004

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, dibentuk sebagai instrumen hukum untuk memberikan kepastian, ketertiban, dan keadilan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Mamuju dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan Masyarakat serta seiring berjalannya waktu, nilai-nilai keadilan dan efektivitas pelayanan publik harus terus ditingkatkan agar tetap selaras dengan cita-cita luhur pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sejak diundangkannya Perda Nomor 2 Tahun 2017 hingga saat ini, telah terjadi dinamika sosial, pertumbuhan penduduk yang pesat, serta pergeseran pola aktivitas masyarakat di daerah Kabupaten Mamuju. Kondisi sosiologis di lapangan menunjukkan adanya tantangan baru yang belum terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, seperti meningkatnya volume sampah plastik dan belum optimalnya sistem pemilahan berbasis Masyarakat. Apabila ketentuan di dalam Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah tetap dipaksakan tanpa adanya penyesuaian, maka regulasi tersebut tidak lagi responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat, sehingga berpotensi memicu hambatan dalam pelayanan publik.

Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah memerlukan penyesuaian substansi akibat adanya perubahan regulasi di tingkat yang lebih tinggi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, telah mengubah beberapa norma, kewenangan, dan standar prosedur di tingkat daerah. Berdasarkan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah), maka ketentuan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah yang bertentangan atau tidak sinkron dengan aturan terbaru tersebut wajib dirubah demi menjaga kepastian hukum.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

B. Tujuan Analisis dan Evaluasi

Tujuan analisis dan evaluasi Perda Kabupaten Mamuju No. 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah adalah untuk menilai efektivitas penegakan aturan larangan pembuangan sampah liar serta mengukur sejauh mana regulasi ini mampu mengurangi pencemaran lingkungan di wilayah perkotaan Bumi Manakarra.

Kegiatan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah ini umumnya disusun berdasarkan metode enam dimensi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup dan Analisis

Ruang lingkup analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah berfokus pada efektivitas penerapan regulasi di lapangan serta batasan hukum yang mengaturnya. Cakupan evaluasi ini dibatasi oleh indikator kinerja urusan persampahan, wilayah administratif, dan analisis dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode enam dimensi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan.

D. Metode

Metode ini digunakan untuk membedah pasal demi pasal dalam Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah tersebut berdasarkan 6 indikator utama, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Masing-masing dimensi di atas memiliki variabel maupun indikator dalam penilaiannya. Penjelasan mengenai ke enam dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penilaian Berdasarkan Dimensi Pancasila

Berdasarkan hasil analisis, Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah secara substantif **telah selaras** dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, pada tataran implementasi Sila Kedua dan Kelima, masih diperlukan penguatan regulasi turunan (Perbup) untuk menjamin keadilan distribusi layanan sampah hingga ke wilayah pesisir/pedalaman Mamuju, serta jaminan kesejahteraan yang layak bagi para pekerja persampahan." Penyelenggaraan pengelolaan sampah harus didasari pada tanggung jawab moral umat manusia terhadap ciptaan Tuhan dan menjaga kelestarian alam lingkungan, mendukung nilai religius, karena kebersihan lingkungan merupakan bagian dari

perwujudan iman dan rasa syukur atas ruang hidup yang diberikan oleh Tuhan YME di bumi Manakarra (Mamuju).

2. Penilaian Berdasarkan Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Dimensi ini bertujuan untuk menilai apakah materi muatan yang diatur dalam Perda tersebut sudah tepat wadahnya, sesuai dengan wewenang daerah dan memiliki dasar hukum (landasan delegasi) yang sah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah ini memiliki landasan delegasi yang kuat, yaitu melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah di tingkat kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah. Jadi, jenis aturan ini tidak menyalahi kodrat hierarki hukum. Berdasarkan Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, Perda Kabupaten Mamuju No. 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah telah memenuhi syarat ketepatan jenis dan bentuk hukum. Materi muatan yang diatur di dalamnya murni merupakan urusan wajib daerah kabupaten dan dibentuk atas perintah undang-undang yang lebih tinggi. Tidak ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*) dalam penentuan jenis regulasi ini."

3. Penilaian Dimensi Disharmoni Pengaturan

Dimensi ini bertujuan untuk mendeteksi apakah ada pasal-pasal dalam Perda tersebut yang bertentangan (vertikal) dengan undang-undang yang lebih tinggi, atau tumpang tindih (horizontal) dengan peraturan daerah/sektoral lainnya. Karena Perda ini pada tahun 2017, perubahan lanskap hukum nasional terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan aturan turunannya—menjadi titik kritis evaluasi.

4. Penilaian Dimensi Kejelasan Rumusan

Dimensi Kejelasan Rumusan merupakan salah satu asas formal pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan—sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mensyaratkan setiap regulasi harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, pilihan kata, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti agar tidak menimbulkan multitafsir. Rumusan ini menutup celah multitafsir bagi aparat penegak Perda saat menentukan objek sampah mana yang menjadi tanggung jawab rumah tangga dan mana yang masuk kategori khusus/spesifik serta sistematika penulisan Perda ini disusun secara kronologis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, larangan, hingga ketentuan sanksi. memberikan definisi atau batasan artian secara cermat.

5. Penilaian Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan

Pada Perda Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, bidang hukum yang diatur masuk ke dalam ranah Hukum Lingkungan. Oleh karena itu, penilaian dimensinya diukur berdasarkan kesesuaian dengan asas-asas materi muatan UU Pengelolaan Sampah (UU No. 18 Tahun 2008) serta asas hukum lingkungan antara lain Pemerintah memegang mandat penuh untuk menjamin hak warga atas lingkungan yang bersih dan sehat dan Perda ini juga menjabarkan tugas konkrit Pemerintah Kabupaten Mamuju, mulai dari penyediaan sarana Tempat Pembuangan Sementara (TPS) hingga Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Hal ini mencerminkan kewajiban negara hadir dalam pelayanan publik persampahan.

Selain Pemerintah, Peran serta masyarakat dalam Perda Kab. Mamuju No. 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah merupakan perwujudan dari Asas Partisipasi, di mana warga bukan sekadar objek, melainkan subjek utama dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan data dan laporan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Mamuju, partisipasi masyarakat dalam menjalankan Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah masih menghadapi hambatan besar di lapangan. Mayoritas warga masih menerapkan paradigma lama, yaitu mencampur seluruh jenis sampah ke dalam satu kantong plastik. Kebiasaan memilah sampah organik dan anorganik dari rumah tangga belum terbentuk karena dianggap merepotkan.

6. Penilaian Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio beban dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan Mitigasi Pencemaran Lingkungan khususnya Pencemaran Air dan Pengelolaan Sampah Analisis terhadap beban dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tujuan Peraturan

Sampah, sampai saat ini merupakan permasalahan nasional yang belum memiliki solusi yang baik dan optimal, dan cenderung menjadi masalah yang terjadi setiap tahunnya. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memiliki maksud bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

b. Analisis dan Evaluasi

Secara umum hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Mamuju Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah sebagai berikut :

1. Dimensi Pancasila

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah harus mendorong kesadaran moral masyarakat untuk menjaga alam sebagai bentuk rasa syukur dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Bagian Konsiderans "Menimbang" dan Pasal mengenai Asas Pengelolaan Sampah umumnya menekankan asas kelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Hal ini selaras dengan prinsip menjaga ciptaan Tuhan.

Dari analisis dan evaluasi Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah berdasarkan dimensi Pancasila adalah untuk memastikan bahwa regulasi tersebut tidak hanya berstatus sebagai hukum formal, tetapi juga memiliki jiwa, nilai moral, dan keadilan yang selaras dengan ideologi bangsa.

Tujuan utama ini dapat diuraikan menjadi beberapa poin krusial berikut:

- Menjamin bahwa setiap pasal dalam Perda tidak bertentangan dengan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.
- Memastikan negara/daerah hadir untuk melindungi hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Analisis dan Evaluasi Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan pada Peraturan Daerah Kab. Mamuju No. 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah adalah untuk memastikan bahwa materi muatan yang diatur di dalamnya sudah tepat diletakkan dalam bentuk hukum "Peraturan Daerah (Perda)" dan tidak melampaui batas kewenangan otonomi daerah yang ditentukan oleh undang-undang di atasnya.

Memastikan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju ini dibentuk atas dasar perintah atau delegasi dari peraturan yang lebih tinggi yaitu UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Mengevaluasi apakah landasan hukum di bagian konsiderans "Mengingat" telah mencantumkan undang-undang yang tepat.

Dengan demikian, berdasarkan penilaian pada Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Mamuju telah sesuai dari aspek jenis peraturan, dan secara substantif telah tepat dibentuk dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum daerah dalam pengelolaan Sampah. Perda ini harus membatasi diri hanya untuk melaksanakan otonomi daerah dalam urusan wajib pemerintahan bidang lingkungan hidup skala kabupaten

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Dari analisis dan evaluasi Dimensi Disharmoni Pengaturan pada Perda Kabupaten Mamuju No. 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah adalah untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi adanya pertentangan norma hukum (tumpang tindih) antara Perda tersebut dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang setingkat maupun yang lebih tinggi.

Melalui dimensi ini, analisis hukum memastikan bahwa Perda Pengelolaan Sampah Mamuju dapat melahirkan kepastian hukum dan tidak menimbulkan kebingungan (dualisme) saat diterapkan di lapangan. Memastikan tidak ada pasal dalam Peraturan Daerah Mamuju No. 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah atau PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta Mencegah terjadinya benturan regulasi antar dinas atau antar kebijakan di internal Kabupaten Mamuju yang mengatur objek saling beririsan.

Jika dalam analisis dan evaluasi dimensi ini ditemukan adanya pasal yang bertentangan (disharmoni), tujuan akhirnya adalah memberikan rekomendasi konkret berupa *legislative review* (revisi pasal tertentu melalui DPRD) atau harmonisasi melalui penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) agar sinkronisasi hukum tercapai. berdasarkan penilaian pada Dimensi Disharmoni Pengaturan, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Mamuju masih memerlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, guna memastikan keselarasan dan konsistensi pengaturan serta menghindari potensi perbedaan penerapan dalam pelaksanaannya.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Analisis dan Evaluasi Dimensi Kejelasan Rumusan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah adalah untuk memastikan bahwa setiap pasal, ayat, kata, dan istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah tersebut disusun secara baku, sistematis, jelas, dan tidak multitafsir. Berdasarkan asas pembentukan peraturan yang baik, kejelasan rumusan menjadi syarat mutlak agar hukum tersebut dapat dipahami dengan mudah oleh aparat penegak hukum selaku pelaksana kebijakan, maupun oleh masyarakat luas selaku subjek hukum serta memastikan masyarakat mengetahui secara pasti dan tanpa keraguan mengenai apa hak mereka, apa kewajiban yang harus dijalankan, serta perbuatan apa saja yang dilarang beserta sanksinya.

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, rumusan yang jelas sangat penting agar aturan mudah dipahami oleh aparat penegak hukum (DLHK & Satpol PP) serta masyarakat Mamuju selaku pelaksana aturan di lapangan.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan

Analisis dan Evaluasi Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang terkait adalah untuk memastikan bahwa seluruh materi muatan dan pasal-pasal dalam regulasi tersebut tidak menyimpang dari asas-asas hukum khusus (doktrin/prinsip dasar) yang berlaku di bidang hukum itu sendiri.

Melalui dimensi ini dapat menilai apakah Perda Kabupaten Mamuju No. 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dibentuk dengan "ruh" hukum lingkungan yang benar. Jika suatu pasal melanggar asas bidang hukum (misalnya membolehkan pembuangan limbah beracun ke TPS umum tanpa pengolahan), maka pasal tersebut dinilai cacat asas dan wajib direvisi.

Jika dimensi lain menguji kesesuaian dengan dasar negara (Pancasila) atau teknik penulisan, dimensi ini berfokus pada hukum sektoralnya. Dalam konteks Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Mamuju, bidang hukum yang bersangkutan adalah

Hukum Lingkungan Hidup dan Hukum Administrasi Negara/Otonomi Daerah.

Tujuan utama di sektor ini adalah menguji apakah Perda Kabupaten Mamuju No. 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah sudah mengadopsi prinsip lingkungan modern yang diakui secara nasional maupun internasional, seperti Memastikan Pemkab Mamuju memegang kendali dan tanggung jawab penuh dalam penyediaan fasilitas TPA/TPS yang layak, Memastikan pola pengelolaan sampah ditujukan untuk menyelamatkan generasi masa depan di Mamuju, bukan sekadar memindahkan masalah dari pemukiman ke TPA, Memastikan pemrosesan sampah di TPA terlindungi dari risiko kebocoran limbah beracun (Lindi) ke sumber air warga, serta Memastikan sistem retribusi sampah dibebankan secara adil—makin banyak menghasilkan sampah (seperti hotel/restoran), makin besar biaya yang harus dibayar.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Analisis dan Evaluasi Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan adalah untuk mengukur dan menilai sejauhmana suatu regulasi benar-benar dapat diterapkan, ditaati oleh masyarakat, serta berhasil mencapai target daerah dan dampak yang diinginkan di dalam realitas lapangan.

Secara hukum, PERDA Kabupaten Mamuju No. 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah masih berstatus berlaku. Perda ini pada dasarnya sudah sinkron dengan undang-undang payung utamanya, yaitu UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Paradigma Pengelolaan Pasal 10 dan 11 Perda Kabupaten Mamuju No. 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah sudah mengadopsi prinsip *3R (Reduce, Reuse, Recycle)* melalui pemilahan dan pembatasan timbulan sampah, yang sejalan dengan ruh UU No. 18 Tahun 2008. Pola pemilahan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir ke TPA sudah termuat dalam struktur perda tersebut. Pasal 10 Perda ini sudah menyebutkan kewajiban pengurangan sampah, namun belum mempertegas bagaimana mekanisme pilah dari sumber (organik, anorganik, B3) wajib dilakukan oleh setiap kepala keluarga. Perlu diperjelas aturan operasional mengenai penyediaan tempat sampah terpisah di tiap pemukiman, jadwal angkutan yang berbeda untuk tiap jenis sampah, serta sanksi administratif langsung (misalnya: sampah tidak akan diangkut oleh petugas jika belum dipilah).

Kondisi di lapangan saat ini sama sekali belum sesuai dengan aturan terbaru, seperti amanat Perpres No. 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. maupun target pengelolaan sampah modern nasional. Kabupaten Mamuju saat ini masih berada dalam kondisi darurat sampah yang dikelola secara konvensional. Berbagai data serta pantauan riil di lapangan menunjukkan kesenjangan (*gap*) yang sangat lebar antara regulasi dan realita.

c. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dengan menggunakan metode 6 (enam) dimensi, maka disusun rekomendasi sebagai upaya penyempurnaan pengaturan guna meningkatkan kualitas regulasi, kepastian hukum, serta efektivitas pelaksanaan pengelolaan Sampah di Kabupaten Mamuju. Adapun merekomendasikan langkah-langkah penyempurnaan regulasi yang bersifat regulatif, sebagai berikut:

1. Perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah guna menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Mengubah paradigma lama "Kumpul-Angkut-Buang" menjadi Reduksi Volume Berbasis Teknologi) untuk menghancurkan dan mendaur ulang volume sampah secara massal
2. Perda wajib memuat pasal khusus yang menginstruksikan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau fasilitas *Refuse-Derived Fuel* (RDF) untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif, guna mengurangi beban TPA Adiadi yang kian kritis.
3. Mewajibkan sektor usaha, ritel modern, hotel, dan restoran di Mamuju bertanggung jawab mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mengelola limbah kemasan produk mereka.
4. Memberikan penghargaan atau pemotongan biaya retribusi sampah tahunan bagi lingkungan RT/RW atau desa yang berhasil menerapkan program bebas sampah (*Zero Waste*).

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

Kesiapan Regulasi Secara Teknis Sudah Memadai

Secara yuridis, Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah telah memuat kodifikasi aturan yang lengkap dan modern. Regulasi ini tidak hanya memuat aspek pengangkutan sampah konvensional, tetapi sudah mengadopsi prinsip berkelanjutan, pembagian hak dan kewajiban masyarakat, kemitraan, hingga instrumen insentif/disinsentif bagi pelaku usaha yang melakukan reduksi sampah dari sumbernya

Terjadinya Kesenjangan Implementasi (*Implementation Gap*)

Meskipun aturan hukumnya ideal, pelaksanaan di lapangan dinilai belum berjalan optimal. Kesenjangan ini dipicu oleh tiga faktor utama:

- Rendahnya Kesadaran Masyarakat: Paradigma masyarakat mayoritas masih terjebak pada metode "kumpul-angkut-buang". Kewajiban pemilahan sampah organik dan anorganik dari rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah belum terealisasi karena minimnya pengawasan.
- Faktor penghambat terbesar tidak berjalannya Perda ini secara maksimal adalah lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*). Sanksi administratif maupun sanksi pidana ringan (tipiring) bagi warga yang membuang sampah ke sungai/drainase atau membakarnya di ruang terbuka hampir tidak pernah dieksekusi secara yustisial.
- Keterbatasan Sumber Daya dan Sarana: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan masih kekurangan armada truk pengangkut yang ramah lingkungan serta fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
- Sistem TPA yang Belum Sesuai Standar: Proses pemrosesan akhir sampah di TPA sebagian besar masih menerapkan sistem terbuka (*open dumping*), belum beralih ke sistem lahan urug saniter (*sanitary landfill*) seperti yang disyaratkan aturan nasional demi mencegah pencemaran lingkungan.

